



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## Penerapan Pasal 49 KUHP Terkait dengan Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Kejahatan di Indonesia

Louisa Audyna Prochorus<sup>1</sup>, Arman Tjoneng<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, [louisaaudy176@gmail.com](mailto:louisaaudy176@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Kristen Maranatha, Indonesia, [armantjoneng@yahoo.com](mailto:armantjoneng@yahoo.com)

Corresponding Author: [louisaaudy176@gmail.com](mailto:louisaaudy176@gmail.com)

**Abstract:** *This article discusses and analyzes the application and consideration of law enforcement related to self-defense, as regulated in Article 49 of the Criminal Code (KUHP). The research method used in this study is the Normative Juridical method. The Criminal Code regulates the reason for eliminating the illegality of a crime, which is called self-defense. This is classified into a form of justifiable reason. However, in reality, there are still many problems related to the public's understanding of the concept of forced defense. The public considers the law unfair when it makes a person who defends himself a suspect. In fact, the elements of forced defense must be proven in court. This can be seen in several cases, such as the cases of Rofinus Asa, Ramli Dg Rani and Eko with Efendi, where the defendants all claimed self-defense, but the judges' decisions produced different results.*

**Keywords:** *Self-defense, Justification, Elements, Decision.*

**Abstrak:** Artikel ini membahas dan menganalisa tentang penerapan dan pertimbangan penegakan hukum terkait pembelaan diri secara terpaksa, sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Yuridis Normatif. KUHP mengatur adanya alasan penghapus sifat melawan hukum dari sebuah tindak pidana, yaitu disebut dengan pembelaan terpaksa. Hal tersebut diklasifikasikan ke dalam bentuk alasan pembenar. Namun dalam kenyataannya masih banyak ditemukan permasalahan terkait dengan pemahaman masyarakat tentang konsep pembelaan terpaksa. Masyarakat menganggap hukum tidak adil ketika menetapkan orang yang melakukan pembelaan diri menjadi tersangka. Padahal pembuktian unsur-unsur pembelaan terpaksa memang harus dilakukan di pengadilan. Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus, seperti kasus Rofinus Asa, Ramli Dg Rani dan Eko dengan Efendi yang dimana dalam kasus tersebut sama-sama mengkaitkan perbuatannya ke dalam pembelaan terpaksa tetapi dalam putusan hakim masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda.

**Kata kunci:** Pembelaan Terpaksa, Alasan Pembenar, Unsur-Unsur, Putusan.

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum, sebagaimana hal tersebut secara tegas dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Seperti yang kita ketahui, bahwa sebagai negara hukum tentunya semua perbuatan yang dilakukan pastinya akan diatur dalam hukum dan memiliki sanksi yang tegas. Dengan adanya hukum diharapkan dapat menciptakan kehidupan masyarakat yang lebih aman, tentram, dan damai.

Di Indonesia hukum dapat dibagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah hukum pidana (Moeljatno, 2009). Hukum pidana menurut W.F.C. Van Hattum dalam Lamintang adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman (Lamintang, 1984)

Perbuatan pidana adalah sebuah tindakan yang dimana tindakannya tersebut tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, dan dapat dikatakan jika perbuatannya itu dapat mengganggu ketertiban dan kesejahteraan masyarakat (Ramdania, 2021). Selain mengatur tindak pidana, hukum pidana pun mengatur mengenai aspek pertanggungjawaban pidana dan prosedur pidana (Purnomo, 1978).

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, dalam hal ini tentunya pelaku tindak pidana akan dibebankan kewajiban untuk menanggung akibat hukum atas perbuatannya. Seseorang akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang dilakukannya itu memenuhi sifat melawan hukum. Tetapi seseorang tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tersebut sedang berada di suatu kondisi atau keadaan tertentu atau dengan kata lain, dalam hukum pidana dikenal sejumlah alasan yang dapat menjadi dasar bagi hakim untuk membebaskan terdakwa dari hukuman meskipun telah terbukti melakukan tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dapat disebut sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah suatu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada pelaku tindak pidana, meskipun secara hukum perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana (Hamdan, 2012).

Alasan penghapusan pidana itu sendiri dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu alasan pembedah dan alasan pemaaf. Alasan pembedah adalah alasan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari adanya suatu perbuatan sehingga perbuatan yang dilakukan tersebut akan dianggap patut dan benar (Chazawi, 2021). Sedangkan alasan pemaaf adalah alasan yang dapat menghapuskan kesalahan dari terdakwa dari hukum pidana (Hiariej, 2016).

Undang-Undang telah menetapkan persyaratan terkait pembelaan terpaksa (*Noodweer*) yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) yang tercantum dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Persyaratan tersebut diatur dengan tujuan untuk memastikan bahwa hak untuk membela diri tidak disalahgunakan.

Pembelaan terpaksa (*Noodweer*) adalah pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman (Qintha, 2021). Sedangkan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) adalah pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi diri dari serangan atau ancaman yang dimana pembelaan tersebut melampaui batas karena si pelaku mengalami keguncangan jiwa yang hebat (Andriani et al., 2022). Ketika perbuatan seseorang digolongkan ke dalam *Noodweer*, maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhi pidana karena adanya alasan pembedah. Di sisi lain, ketika perbuatan seseorang digolongkan ke dalam *Noodweer Excess* maka seseorang tersebut tidak akan dijatuhi pidana karena adanya alasan pemaaf.

Pada saat dihadapkan situasi yang berbahaya seseorang cenderung memiliki dorongan yang kuat untuk mempertahankan hidupnya dari segala bentuk ancaman yang dapat

membahayakan nyawanya, sehingga seseorang tersebut akan melakukan segala jenis perbuatan apa pun demi menyelamatkan nyawanya. Dapat dikatakan jika dalam praktiknya, upaya pembelaan diri tersebut dapat menyebabkan pelaku mengalami luka bahkan sampai berakibat pada kematian. Artinya, dengan adanya tindakan pembelaan diri yang dilakukan oleh seseorang tersebut, tidak jarang jika hal itu akan menjadikan seseorang menjadi pelaku tindak pidana, walaupun tujuan awal seseorang tersebut adalah untuk membela dirinya (Julaidin & Prayitno, 2020).

Masyarakat di Indonesia sampai saat ini masih memiliki pemahaman bahwa ketika seseorang melakukan pembelaan diri, maka orang tersebut sama sekali tidak perlu di proses hukum. Padahal pembelaan terpaksa mengandung unsur yang harus dibuktikan di pengadilan. Sebagaimana unsur-unsur tersebut tercantum dalam Pasal 49 KUHP. Di Indonesia terdapat beberapa contoh kasus yang menyita perhatian masyarakat dikarenakan korban yang melakukan pembelaan diri tetapi dijadikan tersangka, misalnya kasus yang terjadi di Sumatera Selatan pada tahun 2024 yang terjadi antara Novi dengan Adnan, lalu ada kasus yang terjadi di Jambi pada tahun 2024 yang terjadi antara Fiki dengan dua orang begal (Edo dan Hardi).

Di sisi lain, adapun contoh kasus terkait dengan pembelaan diri secara terpaksa yang melampaui batas (Noodweer Excess) yang pada akhirnya dibuktikan dan diselesaikan melalui pengadilan, yaitu kasus dengan Nomor Perkara 4/Pid.B/2024/PN Jnp yang terjadi antara Ramli Dg. Rani yang di dakwa atas pembunuhan terhadap Hendrik Khonarto. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim mengkategorikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam pembunuhan, tetapi terdakwa tidak dijatuhkan hukuman karena perbuatan terdakwa termasuk ke dalam pembelaan diri yang melampaui batas (Noodweer Excess) sehingga menghapuskan alasan pemaaf.

Adapun contoh kasus yang kedua, yaitu kasus dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Pdg (tingkat pertama), putusan 271/PID/2020/PT PDG (tingkat banding) dan putusan 373/Pid.B/2020/PN Pdg yang terjadi antara Eko dan Efendi yang di dakwa atas penganiayaan dan penganiayaan yang berujung kematian sehingga kedua terdakwa tersebut dikenakan hukuman penjara.

Contoh kasus yang terakhir, yaitu kasus dengan Nomor Perkara 26/PID.B/2014/PN.ATB yang terjadi antara Rofinus Asa alias Finus alias Asa Mali yang di dakwa atas pembunuhan terhadap Paulus Mau Bere. Dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Tujuan penelitian ini ialah menganalisis bagaimana konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas pada tindakan terdakwa yang di dasari oleh pembelaan terpaksa. Selanjutnya menganalisis penerapan Pasal 49 KUHP terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia.

## **METODE**

Pada pembahasan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Dalam metode penelitian Yuridis Normatif peraturan perundang-undangan yang berlaku akan menjadi fokus utamanya. Adapun sumber data yang dapat digunakan dalam metode penelitian ini, yaitu perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, buku, jurnal, kamus hukum, buku referensi (eksiklopedia), dan penelitian yang terdahulu. Dengan adanya penerapan metode penelitian ini, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan hukum yang dihadapi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1) Konsistensi Majelis Hakim dalam menafsirkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas pada tindakan terdakwa yang di dasari oleh pembelaan terpaksa**

Pembelaan diri adalah hak dan kewajiban yang diberikan oleh Undang- Undang kepada setiap individu untuk melindungi keselamatan dirinya, baik itu nyawa, harta benda, maupun martabatnya (Indrayani & Fitriasih, 2023). Secara dasar, pembelaan diri adalah hak naluriah yang dimiliki setiap orang untuk mempertahankan diri, orang lain, harta, dan kehormatan mereka dari tindakan jahat pihak lain yang bermaksud merusak atau merugikan dengan cara yang melanggar hukum (Nursolihi, 2019).

Berbicara mengenai pembelaan terpaksa, dalam hal ini terdapat beberapa asas hukum terkait dengan pembelaan terpaksa itu sendiri. Asas hukum terkait dalam pembelaan terpaksa, diantaranya Asas Subsidiaritas dan Asas Proporsionalitas. Asas Subsidiaritas merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa tindakan pembelaan diri merupakan suatu langkah terakhir yang dapat dilakukan (*Ultimum Remedium*), dalam arti lain pembelaan harus dilakukan dengan cara yang paling ringan terlebih dahulu (*subsider*) (Suphia, 2013). Dalam menentukan asas subsidiaritas, hakim perlu mempertimbangkan aspek kesalahan pelaku (Ringan, serius, atau berat), motif dan tujuan (Latar belakang pelaku melakukan tindak pidana), cara melakukan (Memastikan tidak ada upaya hukum lain yang mungkin), sikap batin (Keadaan mental dan emosional, kesadaran, niat, serta kesesuaian dengan prinsip subsidiaritas), riwayat hidup dan sosial ekonomi (Latar belakang dan kondisi pelaku), dan pengaruh tindak pidana (dampak pada masa depan terdakwa) (Anshari, 2018).

Asas Proporsionalitas merupakan prinsip dasar yang menyatakan bahwa harus ada keseimbangan antara serangan yang diterima dengan serangan yang diberikan (Lakoy, 2020). Dalam menentukan asas proporsionalitas, terdapat beberapa pertimbangan hakim, seperti motif pelaku (Alasan melakukan pelanggaran hukum), dampak perbuatan (Keseimbangan antara tindakan dan hukuman demi keadilan), kondisi korban (Pengaruh tindakan pelaku terhadap korban), dan keadaan pelaku (Umur, ekonomi, pendidikan sebagai faktor pribadi yang mempengaruhi putusan) (Setiawan et al., 2024).

Apabila dilihat dari asas-asas pembelaan diri dan dibandingkan dengan kasus dengan Nomor Perkara 4/Pid.B/2024/PN Jnp dan kasus dengan Nomor Perkara 26/PID.B/2014/PN.ATB, dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan asas subsidiaritas dan proporsionalitas sebagai berikut :

**a) Kasus Rofinus Asa dalam putusan No.26/PID.B/2014/PN.ATB**

Kasus ini adalah kasus yang terjadi pada tanggal 03 Januari 2014 di Desa Aitoun yang berada di Nusa Tenggara Timur dengan inti kasus posisi, yaitu terdakwa berniat untuk mampir mencari makan, yang dimana tempat makan tersebut jaraknya tidak jauh dari rumah korban. Saat sudah sampai di depan tempat makan, terdakwa merasa bahwa ada yang memukul punggungnya dan ketika melihat ke belakang, terdakwa melihat korban membawa parang dan mulai melakukan serangan. Dikarenakan terdakwa merasa kesal dan kesakitan, maka terdakwa memilih untuk membalas serangan tersebut kepada korban. Tanpa disadari, serangan yang diberikan oleh terdakwa terhadap korban merupakan serangan yang berlebihan sehingga menyebabkan korban meninggal.

Pada akhirnya kasus ini di adili di Pengadilan Negeri Atambua dengan pertimbangan, yaitu tindakan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan pilihan terakhir. Hal tersebut dikarenakan terdakwa masih bisa menghindari dan melindungi dirinya setelah korban memukul punggung terdakwa. Tetapi walaupun terdakwa masih bisa menghindari dan melindungi dirinya, dalam hal ini terdakwa tidak melakukan hal tersebut dan lebih memilih untuk menyerang balik korban secara berulang-ulang sehingga membuat korban menjadi meninggal (halaman 17). Dalam

kasus ini pun Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Setelah melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi. Maka, dengan terpenuhinya unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa kasus yang terjadi di antara keduanya sudah termasuk ke dalam kasus pembunuhan.

Menurut pendapat penulis, apabila dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dikatakan jika Majelis Hakim telah sesuai dalam mempertimbangkan asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Pertimbangan asas subsidiaritas tersebut dapat dilihat dari Majelis Hakim yang telah mempertimbangkan bagaimana situasi atau keadaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana. Setelah melakukan pertimbangan, dalam hal ini Hakim menilai bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa ternyata bukan merupakan upaya hukum yang terakhir, karena terdakwa masih bisa melindungi diri dari serangan yang diberikan korban dengan cara kabur atau lari mengingat kejadian tersebut terjadi di luar ruangan (halaman rumah) yang membuat terdakwa semakin mudah untuk dapat melarikan diri dan menghindari serangan. Terdakwa juga masih bisa melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib seperti kepolisian, agar nantinya pihak kepolisian yang menindaklanjuti kasus tersebut. Sehingga, saya setuju dengan adanya putusan Majelis Hakim yang tetap menjatuhkan hukuman kepada terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikarenakan masih adanya upaya lain atau cara lain untuk menghindari serangan dari korban selain dengan menyerang balik korban.

Di sisi lain, Majelis Hakim pun sudah sesuai dalam mempertimbangkan asas proporsionalitas. Hal tersebut dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa dapat dikatakan terlalu berlebihan atau tidak sebanding dengan serangan yang diberikan oleh korban kepada terdakwa. Ketidak seimbangan tersebut dapat dilihat dari adanya korban yang menyerang terdakwa terlebih dahulu dengan cara memukul punggung sebelah kanan dan mengayunkan parang miliknya ke arah muka terdakwa dan kemudian terdakwa pun membalas perbuatan korban dengan cara mendorong dan terdakwa pun merampas serta mengayunkan parang milik korban tersebut secara berulang-ulang kepada tubuh korban sehingga membuat korban kehilangan banyak darah. Dengan adanya perbuatan tersebut, maka dalam hal ini dapat dikatakan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pembunuhan dengan sadar atau tidak adanya tekanan maupun guncangan jiwa yang hebat ketika sedang melakukan hal tersebut.

**b) Kasus Ramli Dg Rani dalam putusan No.4/Pid.B/2024/PN JNP**

Kasus ini adalah kasus yang terjadi pada tanggal 20 Oktober 2023 di Kabupaten Jeneponto dengan kasus posisi, yaitu terdakwa pada awalnya datang ke rumah saksi tempat dimana korban menumpang tinggal disana dengan tujuan untuk menagih hutang milik korban. Setelah terdakwa dipersilahkan masuk, tiba-tiba korban langsung melakukan serangan baik dengan tangan maupun alat-alat yang telah disiapkannya. Korban pun mulai mengunci seluruh pintu rumah dengan tujuan agar terdakwa tidak bisa kabur. Dengan adanya hal tersebut, maka terjadilah serang menyerang diantara keduanya yang tidak dapat dilerai oleh saksi. Pada akhirnya, korban dinyatakan meninggal akibat adanya serangan yang diberikan oleh terdakwa terhadap korban.

Kasus ini akhirnya diadili di Pengadilan Negeri Jeneponto dengan pertimbangan, yaitu setelah menganalisa kasus tersebut dan mengaitkan dengan unsur-unsur dari Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, maka dapat dikatakan bahwa semua unsur dalam Pasal 338 KUHP terpenuhi dan tindakan yang dilakukan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan. Tetapi, dalam kasus ini pun Majelis

Hakim melihat dan mempertimbangkan hal lain, misalnya adanya tindakan korban yang menyerang terdakwa dan dan mengunci seluruh pintu rumah terlebih dahulu (halaman 34). Dengan adanya tindakan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat kejadian, terdakwa tidak memiliki cara atau jalan lain agar dapat melindungi dirinya karena seluruh pintu rumah terkunci dan terdakwa pun mengalami guncangan jiwa yang hebat (halaman 35). Maka, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim memutuskan bahwa walaupun pada awalnya unsur dari Pasal 338 KUHP terpenuhi, tetapi tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Excess*), sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Sehingga, dalam hal ini terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dikarenakan adanya alasan pemaaf.

Menurut pendapat penulis, apabila dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dikatakan jika Majelis Hakim telah sesuai dalam mempertimbangkan asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Pertimbangan asas subsidiaritas dapat dilihat dari adanya pertimbangan yang mengatakan bahwa terdakwa tidak memiliki cara lain selain melakukan perlawanan agar tetap bisa melindungi dirinya, dikarenakan seluruh pintu rumah dikunci oleh korban dan pada saat itu telah terjadi perkelahian diantara keduanya. Atau dengan kata lain Majelis Hakim telah mempertimbangkan bagaimana situasi atau keadaan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana.

Dalam kasus tersebut pun Majelis Hakim telah memperhatikan aspek psikologis atau sikap batin dari terdakwa, yang dimana pastinya pada saat kejadian korban syok, panik, dan mengalami guncangan jiwa yang hebat dikarenakan dengan sengaja korban langsung menutup dan mengunci seluruh pintu rumah dengan tujuan agar terdakwa tidak bisa kabur dari rumahnya dan dalam hal ini pun pada saat terdakwa datang secara baik-baik ke rumah korban, korban telah emosi yang ditunjukkan dengan adanya tonjokan korban kepada tembok rumahnya lalu korban pun mendorong terdakwa terlebih dahulu. Bahkan, sebelum terdakwa datang kerumah korban, korban telah menyiapkan alat yang nantinya dapat digunakan untuk menyerang terdakwa. Maka dari itu, korban sudah merencanakan perbuatan yang akan dilakukannya kepada terdakwa. Dalam hal ini juga sebenarnya terdakwa sudah berusaha untuk menyelamatkan dirinya setelah menusukkan pisau ke tubuh korban, hal itu ditunjukkan dari adanya usaha terdakwa yang tetap menggoyangkan gagang pintu rumah korban. Tetapi, sayangnya gagang pintu rumah korban tetap tidak bisa terbuka dan semakin membuat terdakwa yakin bahwa tidak ada cara lain selain melakukan perlawanan untuk melindungi nyawanya.

Sehingga, dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut penulis Majelis Hakim telah sesuai dalam menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP tentang pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Excess*).

Dalam hal mempertimbangkan asas proporsionalitas, Hakim menilai tindakan yang dilakukan terdakwa merupakan suatu perbuatan yang dilakukan pembelaan yang secara berlebihan. Namun Hakim menilai kondisi kejadian dan mental terdakwa yang pada saat itu sudah berusaha melakukan upaya melarikan diri tetapi jalan keluar satu-satunya terkunci. Oleh karena hal tersebut Hakim menilai perbuatan terdakwa merupakan *Noodweer Excess* yang dimana asas proporsionalitas dapat dikecualikan.

**c) Kasus Eko dan Efendi dalam Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg (awal) Putusan 271/PID/2020/PT PDG (banding), dan Putusan 373/Pid.B/2020/PN Pdg**

Kasus ini adalah kasus yang terjadi pada tanggal 1 Januari 2020 di Pelabuhan Teluk Bayur dengan kasus posisi, yaitu sekitar jam 03.00 kedua terdakwa sedang melakukan patroli, lalu tidak lama kemudian, Eko (Selanjutnya disebut sebagai

terdakwa I) melihat korban masuk ke arah dermaga. Setelah diketahui bahwa niat korban adalah untuk mencuri, maka terdakwa I memerintahkan agar korban keluar. Pada awalnya korban mulai mengikuti arahan dan terdakwa I pun bertanya kepada Efendi yang posisinya sedang ada di pos yang dekat dengan arah pintu keluar (Selanjutnya disebut terdakwa II) untuk memastikan jika korban sudah keluar. Ternyata terdakwa II tidak melihat korban keluar karena ternyata korban masuk ke area mess. Terdakwa I pun meminta bantuan terdakwa II agar dapat mengusir korban. Setelah diketahui bahwa korban masuk ke area mess, terdakwa I langsung menyuruh korban untuk keluar dan korban pun mengikuti arahan tersebut sambil mengomel dan mengeluarkan kata-kata kasar. Terdakwa I pun menarik jaket korban dan korban pun melakukan perlawanan dengan menonjok terdakwa I. Dengan adanya hal tersebut, maka mulai terjadinya perlawanan antara terdakwa I dan terdakwa II dengan korban sampai menyebabkan korban meninggal.

Kasus ini akhirnya diadili di Pengadilan Negeri Padang dengan pertimbangan, yaitu telah dipenuhinya unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan Pasal 351 Ayat (3) tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. Hakim pun mengatakan bahwa dalam hal ini kedua terdakwa sebenarnya masih bisa menggunakan HT untuk memberitahukan petugas keamanan lainnya ketika kedua terdakwa mengetahui bahwa korban memasuki wilayah pelabuhan. Pertimbangan selanjutnya, yaitu seharusnya terdakwa II cukup menusukkan pisau kepada korban sebanyak 1x saja, tetapi dalam hal ini terdakwa II tetap menusukkan pisau lagi sebanyak 1x sehingga total tusukan adalah sebanyak 2x. Majelis Hakim pun ragu karena pada saat setelah terdakwa II menusukkan pisau kepada korban, terdakwa I pun memasukkan parang milik korban ke dalam saku jaketnya. Dengan adanya hal tersebut, maka membuat Majelis Hakim bertanya-tanya mengapa terdakwa I tidak membiarkan parang tersebut di tempat kejadian agar bisa digunakan untuk penyelidikan (halaman 39 sampai 40 Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg). Maka dari itu, dengan adanya pertimbangan tersebut Majelis Hakim memutuskan bahwa keduanya tetap dikenakan hukuman penjara karena Terdakwa I telah melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang penganiayaan dan terdakwa II telah melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian.

Menurut pendapat penulis, apabila dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim dalam melakukan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dapat dikatakan jika Majelis Hakim belum sesuai dalam mempertimbangkan asas subsidiaritas dan proporsionalitas. Majelis Hakim belum mempertimbangkan asas subsidiaritas dapat dilihat dari tidak adanya pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan alasan mengapa kedua terdakwa melakukan tindakan tersebut. Alasan kedua terdakwa melakukan hal ini karena kedua terdakwa melihat korban yang sudah jelas memasuki area pelabuhan dengan tujuan untuk memancing (mencuri) yang sudah jelas bahwa di area tersebut tidak boleh memancing dan tidak boleh dimasuki oleh sembarang orang dan orang yang boleh masuk ke area tersebut harus memiliki kartu yang menunjukkan bahwa mereka diperbolehkan masuk. Di sisi lain, posisi kedua terdakwa adalah seorang *security* atau petugas keamanan yang salah satu tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketertiban, sebagaimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 16 Ayat (2) huruf a Peraturan Kepolisian (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa yang berbunyi “menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di tempat kerja dan lingkungannya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya.” Apabila dalam kasus tersebut kedua terdakwa tidak melakukan perlawanan, maka negara akan mengalami kerugian akibat adanya pencurian yang dilakukan oleh korban dan dapat dikatakan juga jika

terdakwa telah lalai dalam menjalankan tugasnya.

Di sisi lain, Majelis Hakim belum mempertimbangkan asas proporsionalitas yang dapat dilihat dari tidak adanya pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan cara atau alat yang digunakan oleh kedua terdakwa pada saat melakukan serangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa ketika korban menonjok terdakwa, maka terdakwa pun membalas tonjokan tersebut dengan memukul korban menggunakan tongkat yang kemudian ditangkis oleh korban. Di sisi lain, pada saat korban menyerang terdakwa menggunakan parang, terdakwa pun membalas serangan tersebut menggunakan pisau yang berhasil diambil dari korban dan bukan menggunakan senjata api atau senjata yang tidak boleh dimiliki oleh sembarang orang.

**d) Penerapan Pasal 49 KUHP terhadap kasus-kasus yang terjadi di Indonesia Analisis Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp ( Kasus Rami Dg. Rani)**

Dalam kasus yang terjadi antara Ramli Dg. Rani (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa) yang di dakwa atas tindakan pembunuhan terhadap Hendrik Khonarto (Selanjutnya disebut sebagai korban) yang kasusnya di adili di Pengadilan Negeri Jeneponto, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan dengan pertimbangan, yaitu 1) Terpenuhinya unsur Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, yaitu unsur barang siapa (Terdakwa yang melakukan tindak pidana sama dengan terdakwa yang dihadirkan di persidangan), dan unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain (Tindakan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban merupakan tindakan pembunuhan), 2) Terdakwa dikenakan hukuman 10 tahun penjara, 3) Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana karena unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi. Apabila dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dapat dikatakan jika memang benar pada awalnya perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan karena semua unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terpenuhi. Tetapi setelah melakukan analisis, maka Majelis Hakim memutuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Dengan adanya putusan tersebut, maka dalam hal ini terdakwa tidak dapat dipidana. Adapun pertimbangannya, yaitu 1) Korban menyerang terlebih dahulu (Korban emosi dan mendorong serta menusukkan pisau ke alat vital terdakwa terlebih dahulu), 2) Adanya pertimbangan Majelis Hakim terkait dengan kondisi psikologis terdakwa (Pada saat kejadian terdakwa mengalami guncangan jiwa yang hebat mengingat korban mengunci seluruh pintu rumah dan melakukan serangan. Sehingga pada saat terdakwa melakukan pembelaan, pembelaan tersebut dilakukan pada saat terdakwa mengalami guncangan jiwa yang hebat dan tidak dapat berpikir jernih), 3) Adanya serang menyerang yang terjadi diantara keduanya (Dengan adanya serangan awal dari korban, maka hal tersebut membuat keduanya melakukan serang menyerang).

Dalam hukum pidana, terdapat syarat-syarat baik dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*). Syarat pembelaan terpaksa (*Noodweer*), yaitu 1) Serangan yang diberikan melawan hak dan seketika, 2) Serangan ditujukan pada tubuh, kehormatan, dan harta benda (milik sendiri atau orang lain), 3) Pembelaan harus memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas, 4) Pembelaan harus seimbang dan digunakan sebagai upaya terakhir. Tetapi, ketika berbicara mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) tidak semua syarat dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) harus terpenuhi. Atau dengan kata lain terdapat pengecualian dalam memenuhi syarat tersebut, misalnya 1) Pembelaan harus memperhatikan asas



proporsionalitas dan subsidiaritas, dan 2) Pembelaan harus seimbang dan digunakan sebagai upaya terakhir.

Menurut pendapat penulis, dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan perkara tersebut dikarenakan Majelis Hakim telah mengategorikan perbuatan terdakwa ke dalam pembelaan diri yang melampaui batas (*Noodweer Excess*). Hal tersebut dapat dilihat dari adanya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim dan syarat-syarat pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang telah terpenuhi, yaitu 1) Serangan yang diberikan melawan hak dan seketika (Pada saat korban melakukan serangan pertama kepada terdakwa, maka terdakwa pun langsung melakukan serangan kepada korban dengan cara mendorong dan menendang korban), 2) Serangan ditujukan kepada pada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik milik sendiri atau orang lain (Terdakwa menyerang bagian tubuh terdakwa, salah satunya adalah alat vital), 3) Pembelaan harus memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas, 4) Pembelaan harus seimbang dan digunakan sebagai upaya terakhir (Dalam hal ini, kedua syarat tersebut dikecualikan karena pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas sudah pasti serangan yang diberikan tidak seimbang dengan serangan yang diterima. Hal tersebut dikarenakan dalam pembelaan terpaksa yang melampaui batas, si pelaku sedang mengalami guncangan jiwa yang hebat). Sehingga, apabila dilihat dari hal tersebut, maka Majelis Hakim telah benar dalam menerapkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP.

e) **Analisis Putusan Nomor 26/PID.B/2014/PN.ATB**

Dalam kasus yang terjadi antara Rofinus Asa alias Finus alias Asa Mali (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa) yang di dakwa atas pembunuhan terhadap Paulus Mau Bere (Selanjutnya disebut sebagai korban) yang kasusnya di adili di Pengadilan Negeri Atambua, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan dengan pertimbangan, 1) Terdakwa terbukti melakukan penganiayaan berat yang berujung kematian dan unsur Pasal 338 KUHP terpenuhi, yaitu unsur barang siapa (Terdakwa yang melakukan tindak pidana sama dengan terdakwa yang dihadirkan di pengadilan), unsur dengan sengaja (Terdakwa sengaja melakukan serangan kepada korban walaupun masih ada cara lain untuk menyelamatkan dirinya), dan unsur menghilangkan nyawa orang lain (Tindakan terdakwa membuat korban mengeluarkan banyak darah, rusaknya alat vital, dan patahnya tulang rusuk korban sehingga membuat korban meninggal), 2) Terdakwa dijatuhi hukuman delapan tahun penjara, 3) Terdakwa terbukti bersalah dan tidak ditemukannya kedua alasan penghapusan pidana. Apabila dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim tersebut, dapat dikatakan jika perbuatan terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana pembunuhan karena semua unsur yang ada dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terpenuhi. Sehingga dalam hal ini majelis Hakim memutuskan bahwa terdakwa tetap dijatuhi hukuman penjara.

Menurut pendapat penulis, dalam hal ini Majelis Hakim telah tepat dalam memutuskan perkara tersebut dikarenakan Majelis Hakim telah memutuskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam pembunuhan dan tidak adanya kedua alasan penghapusan pidana. Dalam kasus ini, syarat-syarat baik dari pembelaan terpaksa (*Noodweer*) maupun pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Excess*) tidak sepenuhnya terpenuhi. Adapun analisa syarat tersebut, yaitu 1) Serangan yang diberikan melawan hak dan seketika (Memang benar bahwa korban menyerang terdakwa terlebih dahulu dan terdakwa langsung melakukan serangan balik. Tetapi, ketika sudah tidak ada serangan dari korban, terdakwa masih terus menyerang korban berkali-kali), 2) Serangan ditujukan pada tubuh, kehormatan, dan

harta benda baik milik sendiri maupun orang lain (Korban menyerang tubuh terdakwa seperti muka dan punggung), 3) Pembelaan harus memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas (Terdakwa tetap terus menyerang korban tanpa memperhatikan adanya keseimbangan), 4) Pembelaan harus seimbang dan digunakan sebagai upaya terakhir (Masih adanya cara atau jalan lain selain melakukan pembelaan diri agar terdakwa bisa menyelamatkan dirinya). maka dari itu, apabila dilihat dari syarat tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam kasus tersebut unsur 1) Serangan yang diberikan melawan hak dan seketika, 2) Pembelaan harus memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas, dan 3) Pembelaan harus seimbang dan digunakan sebagai upaya terakhir tidak terpenuhi.

**f) Analisis Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg (pertama) Dan Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG (banding) dalam kasus di Teluk Bayur (Putusan Terdakwa Eko)**

Dalam kasus yang terjadi antara Eko Sulistiyono (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa) yang di dakwa atas penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Adek Firdaus (Selanjutnya disebut sebagai korban) yang kasusnya di adili di Pengadilan Negeri Padang, maka dalam hal ini dalam Putusan dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Pdg, Majelis Hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan dengan pertimbangan, yaitu 1) Terpenuhinya unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yaitu unsur barang siapa (Terdakwa yang melakukan tindak pidana sama dengan terdakwa yang dihadirkan di persidangan), unsur menyebabkan rasa tidak enak, sakit, atau luka (Terdakwa memukul korban menggunakan kayu sehingga korban kesakitan), dan unsur dilakukan dengan sengaja (Tindakan terdakwa yang memukul korban dengan kayu dilakukan dengan sengaja), 2) Karena unsur Pasal 351 Ayat (1) terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana. Dengan adanya pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim memutuskan 1) Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan, 2) Terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, 3) Terdakwa tetap ada di tahanan.

Pada kasus tersebut, dikarenakan pihak terdakwa merasa keberatan dengan putusan Majelis Hakim, maka terdakwa mengajukan banding dengan Nomor Perkara 271/PID/2020/PT PDG dengan alasan, yaitu 1) Adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur yang ada dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, seperti adanya rasa tidak enak, sakit, atau luka yang dilakukan sengaja oleh terdakwa, 2) Terkait dengan keterangan saksi, surat, serta keterangan terdakwa yang tidak sesuai dengan dakwaan JPU (Terdakwa melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk melindungi aset negara dan sama sekali tidak memiliki niat untuk menyakiti dan melakukan penganiayaan terhadap korban). Sehingga, dengan adanya pengajuan keberatan tersebut, maka diharapkan Majelis Hakim dapat mempertimbangkan, yaitu 1) Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan pembelaan terpaksa dan diharapkan agar Majelis Hakim dapat 1) Mengabulkan permohonan banding terdakwa, 2) Membatalkan Putusan Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg. Tetapi, walaupun telah mengajukan banding, Majelis Hakim tetap memutuskan, 1) Menolak permintaan banding, 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 372/Pid.B/2020/PN Pdg, 3) Terdakwa tetap berada di tahanan.

**g) Analisis Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg dalam kasus di Teluk Bayur (Terdakwa Efendi)**

Dalam kasus yang terjadi antara Efendi Putra (Selanjutnya disebut sebagai terdakwa) yang di dakwa atas penganiayaan yang menyebabkan kematian pada Adek Firdaus (Selanjutnya disebut sebagai korban) yang kasusnya di adili di Pengadilan

Negeri Padang, maka dalam hal ini dalam Putusan dengan Nomor Perkara 373/Pid.B/2020/PN Pdg, Majelis Hakim mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa termasuk ke dalam tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan pertimbangan, yaitu 1) Terpenuhinya unsur Pasal 351 Ayat (3), yaitu unsur barangsiapa (Terdakwa yang melakukan tindak pidana sama dengan terdakwa yang dihadirkan di persidangan), unsur melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian (Terdakwa menusukkan pisau ke tubuh korban sebanyak 2x yang membuat meninggalnya korban), unsur dilakukan dengan sengaja (Terdakwa tetap terus menusukkan pisau ke tubuh korban walaupun korban sudah merasa kesakitan), 2) Tidak adanya alasan pembeda maupun pemaaf. Sehingga, dengan adanya pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim memutuskan 1) Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP, 2) Terdakwa dikenakan hukuman selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, 3) Terdakwa tetap ada di tahanan.

Apabila dilihat dari putusan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tersebut yang menyatakan bahwa kedua terdakwa tetap dijatuhi hukuman pidana penjara dapat dikatakan bahwa menurut pendapat penulis, seharusnya kedua terdakwa tidak dijatuhi hukuman. Hal tersebut karena perbuatan yang dilakukan oleh kedua terdakwa dapat dikategorikan ke dalam pembelaan terpaksa (*Noodweer*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Adapun syarat-syarat pembelaan terpaksa (*Noodweer*), yaitu 1) Serangan yang diberikan melawan hak dan seketika (Ketika korban menyerang kedua terdakwa, maka keduanya langsung melakukan perlawanan baik menggunakan kayu maupun dengan pisau) 2) Serangan ditujukan pada tubuh, kehormatan, dan harta benda baik milik sendiri maupun orang lain (Korban dalam hal ini menyerang tubuh terdakwa seperti wajah dan memiliki niat untuk mencuri sesuatu milik negara), 3) Pembelaan harus memperhatikan asas proporsionalitas dan subsidiaritas (Dalam hal ini sudah adanya keseimbangan antara serangan yang diterima dengan yang diberikan. Hal tersebut dilihat dari adanya korban yang menonjok wajah terdakwa lalu terdakwa membalasnya dengan pukulan lalu pada saat korban menyerang terdakwa menggunakan parang, maka terdakwa membalas serangan tersebut menggunakan pisau), 4) Pembelaan harus seimbang dan digunakan sebagai upaya terakhir (Dalam kasus ini mau tidak mau kedua terdakwa harus melakukan pembelaan karena apabila keduanya memilih untuk kabur, maka korban akan mencuri sehingga akan menyebabkan ruginya negara). Pada kasus ini juga dapat dikatakan bahwa sebenarnya kedua terdakwa tidak memiliki niat untuk menyakiti atau menyerang korban. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya terdakwa Eko yang pada awalnya telah memperingati korban agar segera keluar pelabuhan. Tetapi, dalam hal ini korban tidak mengikuti perintah tersebut melainkan malah melakukan serangan terhadap terdakwa Eko. Apabila kedua terdakwa tersebut memang berniat untuk menyerang atau menyakiti korban, maka dari awal kedua terdakwa tersebut sudah melakukan serangan tanpa menegur korban secara baik-baik. Sehingga apabila dilihat dari pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim, dapat dikatakan bahwa Majelis seharusnya dapat mempertimbangkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

## KESIMPULAN

Bedasarkan analisis yang dilakukan terhadap putusan dengan Nomor Perkara 26/PID.B/2014/PN.ATB dan No.4/Pid.B/2024/PN JNP, nampak bahwa Majelis Hakim telah secara konsisten dalam menetapkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam menentukan apakah terdakwa memenuhi unsur Pasal 49 Ayat (1) KUHP. Dalam hal tindakan terdakwa dinilai memenuhi unsur asas proporsionalitas dan subsidiaritas dalam Pasal 49 Ayat (1) KUHP, maka terdakwa akan diputus lepas. Sedangkan dalam putusan dengan Nomor Perkara

26/PID.B/2014/PN.ATB, asas proporsionalitas dan subsidiaritas tidak terbukti. Maka, terdakwa tetap dipidana atas dasar delik pembunuhan. Untuk penerapan Pasal 49 Ayat (2) KUHP, asas proporsionalitas dan subsidiaritas tidak menjadi pertimbangan karena terdakwa sedang berada di kondisi keguncangan jiwa yang hebat. Maka, dalam hal ini hal yang harus dibuktikan adalah “keguncangan jiwa yang hebat” seperti pada kasus dengan Nomor Perkara 4/Pid.B/2024/PN JNP. Di sisi lain, dalam putusan dengan Nomor Perkara 372/Pid.B/2020/PN Pdg (pertama), Putusan Nomor 271/PID/2020/PT PDG (banding), dan Putusan Nomor 373/Pid.B/2020/PN Pdg, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim belum konsisten dalam menerapkan asas proporsionalitas dan subsidiaritas. Sehingga dalam kasus tersebut, dapat dikatakan bahwa Majelis Hakim belum tepat dalam mempertimbangkan Pasal 49 Ayat (1) KUHP.

Dalam hal ini, masih diperlukannya baik edukasi maupun sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memahami bahwa secara hukum terdapat persyaratan yang telah ditetapkan agar perbuatan membela diri dapat masuk ke dalam kategori alasan penghapusan pidana. Di sisi lain, pembuktian harus tetap dilakukan di pengadilan sehingga menetapkan seseorang yang melakukan tindak pidana atas dasar pembelaan diri merupakan bagian dari proses hukum yang benar.

Penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya masyarakat dapat lebih memahami apa itu pembelaan diri yang diatur dalam Pasal 49 KUHP. Sehingga diharapkan masyarakat tidak salah dalam menafsirkan pembelaan diri. Di sisi lain, diharapkan aparat penegak hukum dapat memberikan sosialisasi mengenai pembelaan diri kepada masyarakat, seperti batasan-batasannya agar masyarakat lebih memahami tindakan apa yang seharusnya dapat dilakukan ketika situasi mereka terancam. Aparat penegak hukum pun dapat terus meningkatkan profesionalisme dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di Indonesia. Karena hal tersebut akan membuat masyarakat semakin percaya terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia.

## REFERENSI

- Andriani, A., Mulyadi, H. D., & Galih, Y. S. (2022). Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Mengenai Pembelaan Terpaksa Dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Putusan Nomor : 446/Pid.B/2017/PN.Tsm). *Jurnal Pustaka Galuh Justisi*, 1.
- Anshari. (2018). Faktor-faktor Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. *Jurnal Res Judicata*, 1(1).
- Chazawi, A. (2021). *Pelajaran Pidana Bag.2, Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan Pidana, Pemberatan dan Peringatan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas*. Raja Grafindo Perrasada.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 26/PID.B/2014/PN.ATB*. [putusan\\_26\\_pid.b\\_2014\\_pn.atb\\_20250122100224.pdf](#).
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. (2024). *Putusan Nomor 4/Pid.B/2024/PN Jnp*. [putusan\\_4\\_pid.b\\_2024\\_pn\\_jnp\\_20250120210637.pdf](#).
- Hamdan, M. (2012). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana*. PT. Softmedia.
- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
- Indrayani, S., & Fitriasih, S. (2023). Problematika Penerapan Pasal 49 Kuhp Tentang Pembelaan Terpaksa Di Indonesia. *Eksekusi: Journal Of Law*, 5(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/je.v5i1.22332>
- Julaiddin, & Prayitno, R. (2020). Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Pembelaan Terpaksa. *Unes Journal of Swara Justisia*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i1.144>

- Lakoy, R. E. K. (2020). Syarat Proporsionalitas Dan Subsidiaritas Dalam Pembelaan Terpaksa Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Lex Crimen*, 9(2).
- Lamintang, P. A. F. (1984). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru.
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nursolih, I. (2019). Hilangnya Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pembelaan Diri Menurut Pasal 49 Ayat 1 dan 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Urnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 10(2), 228–239. <https://doi.org/https://doi.org/10.32493/jdmhkdmhk.v10i2.5471>
- Purnomo, B. (1978). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Qinthar, N. (2021). *Penerapan pembelaan terpaksa (noodweer) dan pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer exces) dalam hukum pidana Indonesia*. Universitas Katolik Parahyangan.
- Ramdania, D. (2021). Penerapan Hukum Terhadap Kasus Pembelaan Darurat (Noodweer) Berdasarkan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Wacana Paramarta Jurnal Ilmu Hukum*, 20(5).
- Setiawan, D., Juna, A. M., Fadillah, M. S., & Oktarianda, S. (2024). Prinsip Proporsionalitas dalam Penerapan Hukuman Pidana di Indoneisa. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.144>
- Sofyan, A., & Nur, A. (2016). *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.
- Suphia. (2013). Aspek Pidana Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). *Jurnal Rechtsens*, 2(1).
- Wahyuni, W. (2022). Batasan Pembelaan Diri. *HukumOnline.Com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/batasan-pembelaan-diri-lt62a074a420cd0?page=2>
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana